



PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian Daerah, perlu ditata kembali objek retribusi daerah dan menetapkan kembali tarif retribusi daerah berdasarkan kewenangan diskresi yang diberikan negara kepada Daerah;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan, Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur Nomor 8 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Flores Timur Tahun 1998 Seri C Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
8. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,

sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

10. Obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Pelayanan Perizinan Tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
12. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau prosentasi tertentu yang diterapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Daerah sebagai bukti penyetoran retribusi terutang.
19. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Retribusi perizinan tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (3) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan suatu bangunan.
- (2) Tata cara pemberian izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:

a. Koefisien Luas Bangunan:

1. Bangunan dengan luas s/d 100 m ²	: 1,00
2. Bangunan dengan luas 101 m ² s/d 250 m ²	: 1,50
3. Bangunan dengan luas 251 m ² s/d 500 m ²	: 2,50
4. Bangunan dengan luas 501 m ² s/d 750 m ²	: 3,50
5. Bangunan dengan luas 751 m ² s/d 1000 m ²	: 4,00
6. Bangunan dengan luas 1001 m ² s/d 1500 m ²	: 4,50
7. Bangunan dengan luas diatas 1500 m ²	: 5,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan

1. Bangunan 1 Lantai	: 1,00
2. Bangunan 2 Lantai	: 1,50
3. Bangunan 3 Lantai	: 2,50
4. Bangunan 4 Lantai	: 3,50
5. Bangunan 5 Lantai	: 4,00

c. Koefisien Guna Bangunan

1. Bangunan Sosial	: 0,50
2. Bangunan Perumahan	: 1,00
3. Bangunan Fasilitas Umum	: 1,00
4. Bangunan Pendidikan	: 1,00
5. Bangunan Kelembagaan/Kantor	: 1,50
6. Bangunan Perdagangan dan Jasa	: 2,00
7. Bangunan Industri	: 2,00
8. Bangunan Khusus	: 3,00
9. Bangunan Campuran	: 2,75
10. Bangunan lain-lain	: 2,50

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tertentu.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif retribusi terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar retribusi, koefisien luas bangunan, koefisien tingkat bangunan, koefisien guna bangunan dan koefisien jenis konstruksi.
- (2) Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tarif Bangunan = Luas Bangunan x Standar Harga Dasar per m² x 0,2 %;
 - b. Tarif Dasar Retribusi = Tarif Bangunan x (biaya pendaftaran 1 % + biaya pemeriksaan gambar / koreksi gambar meliputi konstruksi dan arsitektur sebesar 6 % + biaya pengawasan 10 % + biaya sempadan 1 %, dan
 - c. Tarif Retribusi IMB = Tarif Dasar Retribusi x (koefisien luas bangunan) x (koefisien tingkat bangunan) x (koefisien guna bangunan).
- (3) Besarnya standar harga dasar bangunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di tempat tertentu.
- (2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Pasal 10

Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu, meliputi:

- a. hotel;
- b. restoran/resto/cafe;
- c. bar;
- d. klub malam;
- e. diskotik;
- f. toko/usaha dagang; dan
- g. kios.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan rumus yang didasarkan atas pengendalian, pengawasan dan dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Besarnya tarif retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.
- (2) Tata cara pemberian izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati. ←

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada faktor-faktor:
 - a. lingkungan (kawasan):
 1. Industri; dan
 2. Pergudangan.
 - b. indeks lokasi/indeks gangguan ditetapkan sebagai berikut:
 1. indeks lokasi:

a) jalan utama (Negara)	: skor 5
b) Jalan standar (Propinsi)	: skor 4
c) Jalan standar (Kabupaten)	: skor 3
d) Jalan lingkungan (Desa)	: skor 2
 2. indeks gangguan:

a) Gangguan besar/tinggi	: skor 5
b) Gangguan sedang/menengah	: skor 3
c) Gangguan kecil	: skor 2
- (4) Penentuan lingkungan (kawasan), lokasi (fungsi jalan) dan besar kecilnya gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 21

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pemberian izin kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.
- (2) Tata cara pemberian izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi adalah badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajah Retribusi Izin Trayek adalah badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 24

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan penegakan hukum dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 27

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Tata cara pemberian izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pelayanan pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan, meliputi:
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); dan
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha atau kegiatan di bidang perikanan yang tidak wajib izin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di sektor perikanan.

Pasal 29

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume kegiatan, jenis alat tangkap, frekwensi penangkapan dan luas areal pembudidayaan ikan dikalikan dengan tarif.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 33

Wilayah pemungutan retribusi perizinan tertentu adalah di wilayah Kabupaten Flores Timur.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 34

Masa retribusi adalah jangka waktu subyek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/memperoleh manfaat dari pemerintah daerah.

Pasal 35

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali. ←

- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 37

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon dan atau kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 38

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan retribusi yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Keberatan

Pasal 40

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 41

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 42

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

Bagian Kelima

Tata Cara Penagihan

Pasal 43

- (1) Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (4) Dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari setelah tanggal teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 45

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang-utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. ←

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kecaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
Pasal 47

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMERIKSAAN
Pasal 48

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 49

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Pidana Denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Wakil Bupati, Inspektur Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka retribusi yang diatur dalam:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 1998 Nomor 9 Seri A Nomor 9);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 1999 Nomor 2 Seri B Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2000 Nomor 13 Seri B Nomor 6);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0034);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasai 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 16 Nopember 2011

BUPATI FLORES TIMUR, *gr*


YOSEPH LAGADONI HERIN

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 16 Nopember 2011

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR, *gr*



ANTON TONCE MATUTINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERNTENTU

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam penarikan arus investasi di daerah, maka perlu memberikan pelayanan perizinan tertentu secara cepat, tepat, dan murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, peningkatan arus investasi dan daya saing daerah dapat ditempuh melalui upaya pemberian pelayanan perizinan, pemberian insentif dan fasilitas tertentu kepada orang pribadi atau Badan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pemberian pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberi kewenangan untuk menetapkan jenis dan melakukan pemungutan retribusi atas pemberian pelayanan perizinan tertentu tersebut sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan pemungutan terhadap retribusi perizinan tertentu, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Adapun jenis retribusi perizinan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek;
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
- f. pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi perizinan tertentu, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Flores Timur.

II. PASAL DEMI FASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERNTENTU

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam penarikan arus investasi di daerah, maka perlu memberikan pelayanan perizinan tertentu secara cepat, tepat, dan murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, peningkatan arus investasi dan daya saing daerah dapat ditempuh melalui upaya pemberian pelayanan perizinan, pemberian insentif dan fasilitas tertentu kepada orang pribadi atau Badan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pemberian pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberi kewenangan untuk menetapkan jenis dan melakukan pemungutan retribusi atas pemberian pelayanan perizinan tertentu tersebut sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan pemungutan terhadap retribusi perizinan tertentu, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Adapun jenis retribusi perizinan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek;
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
- f. pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi perizinan tertentu, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Flores Timur.

II. PASAL DEMI FASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 0064 <

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 13 TAHUN 2011
TANGGAL : 16 NOPEMBER 2011

TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

NO	TEMPAT PENJUALAN	TARIF/TAHUN (Rp)
1.	Hotel	500.000
2.	Restoran/resto/cafe	500.000
3.	Bar	1.000.000
4.	Klub malam	1.000.000
5.	Diskotik	1.000.000
6.	Toko/usaha dagang	600.000
7.	Kios	250.000
8.	Orang pribadi	50.000

† BUPATI FLORES TIMUR, *W*

Joseph Lagadoni Herin
JOSEPH LAGADONI HERIN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 13 TAHUN 2011
TANGGAL : 16 NOPEMBER 2011

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PADA RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

1. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara Tarif Retribusi (TR), Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU) dan Indeks Lokasi (IL) dan Indeks Gangguan (IG).
2. Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah luas bangunan yang didukung sebagai jumlah luas setiap lantai.
3. Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lokasi di jalan Negara Indeks = 5
 - b. Lokasi di jalan Provinsi Indeks = 4
 - c. Lokasi di jalan Kabupaten Indeks = 3
 - d. Lokasi di jalan Desa Indeks = 2
4. Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Intensitas Gangguan Besar/ Tinggi Indeks = 5
 - b. Intensitas Gangguan Sedang/ Menengah Indeks = 3
 - c. Intensitas Gangguan Kecil/ Rendah Indeks = 2

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

1. Besarnya Retribusi Terutang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
 $RIG = TR \times LRTU \times IL \times IG$
Keterangan:
RIG : Retribusi Izin Gangguan
TR : Tarif Retribusi
LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha
IL : Indeks Lokasi
IG : Indeks Gangguan
2. Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Luas ruang sampai 100 m² Rp. 500,- /m²
 - b. Luas ruang selebihnya diatas 100 m² Rp. 250,- /m²
3. Biaya daftar ulang ditetapkan sebesar 18 % (delapan belas prosen) dari besarnya Retribusi Izin Gangguan.

JENIS-JENIS PERUSAHAAN DAN TINGKAT GANGGUAN

- I. Perusahaan yang termasuk dalam Izin Gangguan :
 - A. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Besar dengan Indeks 5 (Lima) adalah sebagai berikut :
 1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor ;

2. Industri Tekstil (Pemintalar, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan, Pencetakan, Penyempurnaan) ;
3. Industri Farmasi ;
4. Industri Kimia ;
5. Industri Semen ;
6. Industri Penyamakan/ Pengawetan Kulit ;
7. Industri Penggilingan Batu ;
8. Industri Kertas/ Pulp ;
9. Industri Batu Battery Kering ;
10. Industri Logam Elektro Plating/ Pencelupan Logam ;
11. Industri Sparatur Accu ;
12. Industri Karoseri ;
13. Industri Marmer ;
14. Industri Besi, Baja ;
15. Industri Minyak Goreng ;
16. Industri Margarine ;
17. Industri Pupuk (Kimia Sintetis) ;
18. Industri Plastik ;
19. Industri Peralatan Rumah Tangga ;
20. Industri Tepung Beras ;
21. Industri Tapioka ;
22. Industri Tepung Ubi Jalar ;
23. Industri Tepung Ikan ;
24. Industri Kayu Lapis ;
25. Industri Garmen dengan pencucian ;
26. Industri Tepung Terigu ;
27. Industri Gula Pasir ;
28. Industri Karet Buatan ;
29. Industri Pestisida Primer ;
30. Industri Cat, Pernis, Lak ;
31. Industri Sabun, Tapal Gigi ;
32. Industri Kosmetika ;
33. Industri Perekat ;
34. Industri Barang Peledak ;
35. Industri Korek Api ;
36. Industri Pembersih/ Penggilingan Minyak Bumi ;
37. Industri Kaca Lembaran ;
38. Industri Kapur ;
39. Industri Pengecoran ;
40. Industri Logam ;
41. Industri Faku, Engsel dan sejenisnya ;
42. Industri Suku Cadang ;
43. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit dan sejenisnya ;
44. Industri Transformator dan sejenisnya ;
45. Industri Vulkanisir Ban ;
46. Industri Panel Listrik ;
47. Industri Kapal/ Perahu ;
48. Industri Roda Dua atau lebih ;

49. Industri Komponen Perlengkapan dan Kendaraan Bermotor ;
50. Industri Sepeda ;
51. Industri Pembekuan/ Pengalengan Ikan/ Udang ;
52. Industri Pencelupan ;
53. Industri Batik Cap ;
54. Industri Pengasapan Karet, Remiling dan Crumb Rubber ;
55. Industri Peti Kemas ;
56. Industri Teh ;
57. Industri Tahu ;
58. Industri Ban ;
59. Industri Eternit ;
60. Huller/Tempat Penyosohan Beras ;
61. Bengkel Kendaraan Bermotor ;
62. Bengkel Bubut ;
63. Rumah Potong Hewan ;
64. Pabrik Soun, Bihun ;dan
65. Industri Batu Bara (Stock Pile).

B. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang dengan Indeks 3 (Tiga) adalah sebagai berikut:

1. Pabrik Mie, Makroni, Spagheti dan sejenisnya ;
2. Pabrik Sepatu;
3. Pabrik Minyak Jarak;
4. Pabrik Minyak kayu Putih;
5. Percetakan;
6. Industri Bumbu Masak;
7. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging;
8. Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayuran;
9. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi/Kacang-kacangan/Umbi-umbian;
10. Industri Roti, Kue dan sejenisnya;
11. Industri Gula Merah;
12. Industri Bubuk Coklat;
13. Industri Rokok Putih;
14. Industri Pemintalan Benang;
15. Industri Pertenunan;
16. Industri Pengelantangan;
17. Industri Pencetakan dan Penyempurnaan Tekstil;
18. Industri Batik Printing;
19. Industri Karung Goni, Karung Plastik dan Sejenisnya;
20. Industri Makanan Ternak;
21. Industri Penggergajian Kayu;
22. Industri Tinta;
23. Industri Porselen;
24. Industri Barang Gelas;
25. Industri Keramik/ Koalin;
26. Industri Pertanian, Pertukangan;
27. Industri Alat Komunikasi;
28. Industri Alat Dapur dan Alumuniurn;

29. Industri Komponen Elektronika;
30. Industri Kabel Listrik dan Telepon;
31. Industri Lampu dan Perlengkapannya;
32. Industri Alat Fotografi;
33. Industri Penggilingan Padi;
34. Industri Susu;
35. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
36. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE);
37. Industri Pupuk Organik;
38. Industri Label Plastik, Logam dan Accesories lainnya; dan
39. Industri Karet Penyambung.

C. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil dengan Indeks 2 (Dua) adalah sebagai berikut:

1. Pabrik Bata Merah/Batako;
2. Pabrik Es;
3. Pabrik Garam;
4. Pergudangan;
5. Tambak Udang;
6. Perusahaan Pencucian Kendaraan;
7. Perusahaan Strum Accu;
8. Perusahaan Konveksi;
9. Industri Kerajinan Rumah Tangga;
10. Industri Perakitan Elektronika;
11. Industri Sirup;
12. Industri Perajutan;
13. Industri Permadani;
14. Industri Kapuk;
15. Industri Garmen tanpa pencucian;
16. Industri Kecap Tauco;
17. Industri Kerupuk;
18. industri Petis, Terasi;
19. Industri Minuman;
20. Industri Pengeringan, Pengolahan Tembakau;
21. Industri Alat Musik;
22. Industri Mainan Anak-anak;
23. Industri Alat Tulis/Gambar;
24. Industri Permata/Barang Perhiasan ;
25. Industri Jamu;
26. Catering;
27. Pengelolaan Air Bersih;
28. Bioskop; dan
29. Industri Radio, TV dan sejenisnya.

D. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Besar dengan Indeks 5 (lima) adalah sebagai berikut:

1. Hotel Bertarif Internasional;
2. Restoran;
3. Pembibitan Ayam Ras;
4. Peternakan Kera;

5. Peternakan Unggas;
6. Peternakan Sapi Perah;
7. Rumah Potong Unggas;
8. Las Karbit;
9. Bilyard;
10. Home Stay; dan
11. Penampungan Barang Bekas.

E. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang dengan Indeks 3 (Tiga) adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan Goreng;
2. Supermarket/Swalayan;
3. Villa;
4. Rumah Makan; dan
5. Sarana Telekomunikasi (Stasiun Pemancar).

F. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil dengan Indeks 2 (dua) adalah sebagai berikut:

1. Industri Kerajinan Rumah Tangga;
2. Hotel Bunga/Losmen/Penginapan;
3. Tempat Rekreasi;
4. Rumah Bersalin;
5. Kolam Renang;
6. Perusahaan Meubeler;
7. Perusahaan Batik;
8. Perusahaan Pencucian Kendaraan;
9. Pabrik Tempe, Oncom;
10. Gedung Olahraga yang dikomersilkan;
11. WC yang dikomersilkan;
12. Penyewaan Kendaraan Bermotor; dan
13. Agen Perjalanan/Agen lainnya.

G. Perusahaan yang bebas gangguan/Tidak Wajib HO:

1. Perusahaan Bahan Bangunan;
2. Perusahaan Angkutan Orang/Barang;
3. Cuci Cetak Film/Fotocopy;
4. Tambal Ban/Benkel Sepeda;
5. Toko Mas/Permata;
6. Toko Meubel;
7. Toko Onderdil;
8. Tambak Udang (tanpa mesin);
9. Usaha Perbankan, Asuransi;
10. Budidaya Ikan;
11. Apotik;
12. Optik;
13. Toko Kelontong;
14. Tempat Kursus Keterampilan (Stir Mobil, Motor, Kursus);
15. Pertanian Terpadu;
16. Pertanian Tanaman Hias;

17. Kolam Ikan Deras;
18. Salon;
19. Rumah Kontrakan/Pondokan;
20. Perusahaan Kelobot;
21. Video Rental;
22. Kios-kios;
23. Kontraktor, Konsultan, Instalatur;
24. Healt Centre;
25. Biro Perjalanan;
26. Barber Shop;
27. Kolam Pemancingan;
28. Warung Nasi;
29. Toko Elektronik;
30. Agen Rokok/Surat Kabar;
31. Toko Pakaian/Sepatu/Kosmetik;
32. Toko Kain/Tekstil;
33. Toko Alat-alat Olahraga;
34. Toko Buku;
35. Wartel milik Swasta;
36. Studio Photo;
37. Penjahit;
38. Toko Obat; dan
39. Toko Buah-buahan.

BUPATI FLORES TIMUR, 21


JOSEPH LAGADONI HERIN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
 NOMOR : 13 TAHUN 2011
 TANGGAL : 16 NOPEMBER 2011

TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO.	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF	
		(Rp)	
1.	Izin Trayek / 5 Tahun		
	a. Mobil Penumpang s.d 8 tempat duduk	1.000.000	per kendaraan
	b. Mobil Bus kapasitas 9 s.d 25 tempat duduk	1.500.000	per kendaraan
	c. Mobil Bus kapasitas diatas 25 tempat duduk	2.000.000	per kendaraan
2.	Izin Insidentil angkutan penumpang dalam daerah		
	a. Mobil Penumpang s.d 8 tempat duduk	10.000	per kendaraan
	b. Mobil Bus kapasitas 9 s.d 25 tempat duduk	15.000	per kendaraan
	c. Mobil Bus kapasitas lebih dari 25 tempat duduk	20.000	per kendaraan
3.	Kartu Pengawasan :		
	a. Mobil Penumpang s.d 8 tempat duduk	100.000	per kendaraan/ tahun
	b. Mobil Bus kapasitas 9 s.d 25 tempat duduk	125.000	per kendaraan/ tahun
	c. Mobil Bus kapasitas lebih dari 25 tempat duduk	150.000	per kendaraan/ tahun
4.	Izin tidak dalam trayek (operasi) taksi	500.000	per kendaraan/ 5 Tahun

BUPATI FLORES TIMUR, *Y.*

Joseph Lagadoni Herin
 JOSEPH LAGADONI HERIN

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAN KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 13 TAHUN 2011
TANGGAL : 16 NOPEMBER 2011

TARIF RETRIBUSI IZIN PERIKANAN

A. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP):

1. SIUP Bidang Penangkapan : Rp. 500.000/Tahun
2. SIUP Bidang Budidaya:
 - a. Air Tawar : Rp. 200.000/Tahun
 - b. Air Payau : Rp. 200.000/Tahun
 - c. Air Laut : Rp. 200.000/Tahun

B. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

No	Jenis Kapal Ikan (Alat Tangkap)	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pukat Cincin (Purse Seine)	Per-GT	30.000
2	Pukat Udang	Per-GT	30.000
3	Gili Net	Per-GT	20.000
4	Lampara	Per-GT	20.000
5	Pancing		
	5.1. Rawai/Longline	Per-GT	20.000
	5.2. Pole and Line	Per-GT	30.000
	5.3. Pancing lainnya	Per-GT	20.000
6	Perangkap Subu	Per-GT	30.000
7	Alat Penangkap lainnya	Per-GT	20.000

C. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)/Per GT/Tahun : Rp. 20.000

BUPATI FLORES TIMUR, 


JOSEPH LAGADONI HERIN